



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CIREBON
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cirebon pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022;
- b. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan dengan memperhatikan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cirebon pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CIREBON PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cirebon pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut SMKN 1 Cirebon adalah Satuan Pendidikan Daerah di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang disertai tugas dan kewenangan di bidang pendidikan yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 1 Cirebon pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Tarif Layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cirebon.

Pasal 3

- (1) Jenis layanan di Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 1 Cirebon meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. produk dan jasa AC;
 - c. produk dan refrirasi;

- d. produk dan jasa bidang komputer dan jaringan;
 - e. produk dan jasa pemesinan;
 - f. produk dan jasa bidang otomasi industri;
 - g. produk dan jasa bidang otomotif dan sepeda motor;
 - h. produk dan jasa bidang elektronika;
 - i. produk dan jasa bidang kelistrikan;
 - j. produk dan jasa bidang konstruksi dan properti; dan
 - k. penyewaan aset dalam lingkungan sekolah.
- (2) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Jenis dan rincian layanan, serta besaran Tarif Layanan tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pajak.

BAB II

PENARIKAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

Setiap Orang yang memanfaatkan jenis layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Tata cara penarikan Tarif Layanan diatur lebih lanjut oleh Kepala SMKN 1 Cirebon selaku Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat jenis pelayanan baru yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tarif Layanan dihitung berdasarkan hasil penaksiran dan ditetapkan oleh Kepala SMKN 1 Cirebon selaku Pemimpin BLUD.
- (2) Dalam menghitung Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan serta memperhatikan:
- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;

- c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan sebagai perubahan Tarif Layanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Kepala SMKN 1 Cirebon.

BAB IV

PENGURANGAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Penarikan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dilakukan pemotongan kepada mahasiswa atau siswa untuk kepentingan kunjungan belajar.
- (2) Besaran potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari besaran tarif yang berlaku.
- (3) Mekanisme potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

EVALUASI TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan dengan berkoordinasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan revisi terhadap Tarif Layanan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala SMKN 1 Cirebon selaku Pemimpin BLUD melakukan pelaporan pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATAMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 70 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 Agustus 2022

TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 CIREBON PADA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT.

TARIF LAYANAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Nama SMK : SMK Negeri 1 Cirebon

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1.	Penjualan, sparepart, pemasangan dan pemeliharaan AC Split dan Refrigerasi			
	1. Pemasangan Unit Air Conditioner (Unit Baru)	Per Unit	Rp300.000,00 s.d. Rp500.000,00	Sesuai dengan kapasitas AC
	2. Bongkar Pasang Unit Air Conditioner		Rp400.000,00 s.d. Rp600.000,00	Sesuai dengan kapasitas AC
	3. Pemeliharaan Unit Air Conditioner		Rp70.000,00 s.d. Rp80.000,00	Sesuai dengan kapasitas AC
	4. Perbaiki Unit Air Conditioner		Rp100.000,00	Belum termasuk suku cadang
	5. Perbaiki Peralatan Refrigerasi		Rp100.000,00	Belum termasuk suku cadang

	6. Pembuatan Panel Control Cold Storage	Per Paket	Rp5.000.000,00	Belum termasuk biaya pemasangan
	7. Pendidikan dan pelatihan HVACR	Per Paket	Rp15.000.000,00	(Maksimum 20 peserta, Biaya @ peserta Rp. 750.000 selama 5 hari)
2.	Penjualan/sparepart/accessories komputer, service perangkat komputer, pemasangan jaringan komputer dan CCTV			
	1. Jasa Service Komputer Rp. 50.000 per unit	Per unit	Rp50.000,00 s.d. Rp200.000,00	Sesuai dengan tingkat kerusakan
	2. Penyediaan akses internet (ISP)	Per Titik	Rp300.000,00	
	3. Pembangunan LAB jaringan komputer	Per Titik	Rp200.000,00	Minimal 20 Titik
	4. Pemasangan CCTV Rp. 150.000 per titik	Per Titik	Rp150.000,00	Belum termasuk peralatan dan suku cadang
	1. Rental dan Warung Internet	Per Jam	Rp3.000,00	
3.	Pembuatan produk welding, bubut dan frais, dan jasa desain produk pemesinan			
	1. Jasa pembubutan	Per Jam	Rp30.000,00	
	2. Jasa sewa mesin bubut	Per Jam	Rp20.000,00	
	3. Jasa pengefraisan	Per Jam	Rp30.000,00	
	4. Jasa sewa mesin frais	Per Jam	Rp20.000,00	
	5. Jasa pengeboran	Per Jam	Rp30.000,00	
	6. Jasa sewa mesin bor	Per Jam	Rp15.000,00	
	7. Jasa penyekrapan	Per Jam	Rp30.000,00	
	8. Jasa sewa mesin skrap	Per Jam	Rp15.000,00	
	9. Jasa pengelasan	Per Jam	Rp30.000,00	
	10. Jasa sewa mesin las	Per Jam	Rp15.000,00	

	11. Jasa Pengelasan pagar, kanopi dll Per/meter	Per M ²	Rp200.000,00	
	12. Jasa Wire cut mesin CNC	Per mm	Rp1.000,00	
	13. Roll Plat	Per Kg	Rp3.000,00	
	14. Jasa desain produk pemesinan	Per Pekerjaan	Rp500.000,00	
	15. Pendidikan dan pelatihan CNC/CAD	Per Paket	Rp2.500.000,00	Minimal 10 Peserta
4.	Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan peralatan kontrol otomasi industri			
	1. Pembuatan Trainer Pneumatik	Per Produk	Rp4.500.000,00	Belum termasuk biaya alat dan bahan
	2. Pembuatan Trainer PLC	Per Produk	Rp5.500.000,00	Belum termasuk biaya alat dan bahan
	3. Pembuatan Trainer VSD Motor 3 fasa	Per Produk	Rp4.000.000,00	Belum termasuk biaya alat dan bahan
	4. Jasa Pemasangan instalasi kontrol otomasi industri	Per Pekerjaan	Rp4.000.000,00	Belum termasuk biaya alat dan bahan
	5. Jasa Perbaikan instalasi kontrol industri	Per Pekerjaan	Rp5.500.000,00	Belum Termasuk Suku Cadang
	6. Pendidikan dan Pelatihan Sistem Kontrol Berbasis PLC dan Pneumatik	Per Paket	Rp15.000.000,00	20 peserta @ Rp 750.000 @ Gerade = 5 Hari
5.	Penjualan sparepart suku cadang dan service kendaraan otomotif			

1. Jasa servis mobil			
a. Km 10 rb	Per Unit	Rp150.000,00	Belum termasuk penggantian Suku Cadang
b. Km 20 rb	Per Unit	Rp250.000,00	
c. Km 30 rb	Per Unit	Rp300.000,00	
d. Km 40 rb	Per Unit	Rp400.000,00	
e. Km 50 rb	Per Unit	Rp600.000,00	
f. Fwa	Per Unit	Rp400.000,00	
g. OH.engine	Per Unit	Rp1.500.000,00	
2. Jasa perbaikan body mobil			
a. Perbaikan ringan per panel	Per Unit	Rp250.000,00	
b. Perbaikan body painting/ oven			
1) City car	Per Unit	Rp5.000.000,00	
2) Suv	Per Unit	Rp8.000.000,00	
3) Low mpv	Per Unit	Rp9.000.000,00	
4) Mpv	Per Unit	Rp12.000.000,00	
3. Jasa ganti oli mobil	Per Unit	Rp20.000,00	Belum termasuk biaya Oli
4. Perbaikan sepeda motor			Belum termasuk biaya penggantian suku cadang
• Jasa servis ringan dan ganti oli sebesar	Per Unit	Rp90.000,00	
• Perbaikan sepeda motor jasa servis berat atau oh engine	Per Unit	Rp350.000,00	
5. Diklat teknisi minimal 48 jp atau 1 minggu	Per Paket	Rp1.500.000,00	Minimal 10 Orang
6. Diklat teknisi dengan OJT di IDUKA selama 96 minggu atau 2 minggu	Per Paket	Rp3.500.000,00	Minimal 10 Orang
6. Pembuatan pemasangan dan pemeliharaan alat kontrol elektronika			

	1. Jasa perakitan kontroler JWS	1 pcs	Rp20.000,00	
	2. Jasa service alat elektronik rumah tangga	1 Paket	Rp50.000,00	
	3. Jasa pemograman kontroler alat elektronik	Per Paket	Rp1.000.000,00	
	4. Jasa desain HMI dan Pemograman PLC	Per Paket	Rp10.000.000,00	
	5. Jasa Pembuatan trainer Pneumatik	Per paket	Rp5.000.000,00	
	6. Pelatihan PLC dasar	Paket	Rp7.500.000,00	
	7. Pelatihan PLC lanjut	Per paket	Rp10.000.000,00	
	8. Pelatihan Basic Pneumatik	Per paket	Rp3.000.000,00	
	9. Pelatihan pemograman mikrokontroler	Per paket	Rp5.000.000,00	
7.	Pemasangan instalasi gedung 2 phasa dan 3 phasa			
	1. Jasa perbaikan peralatan listrik rumah tangga			
	Perbaikan peralatan pemanas			
	a. perbaikan seterika listrik	Per unit	Rp50.000,00	
	b. perbaikan rice cooker	Per unit	Rp50.000,00	
	c. perbaikan kompor listrik	Per unit	Rp50.000,00	
	d. perbaikan pemanggang roti	Per unit	Rp50.000,00	
	2. Perbaikan peralatan penggerak (motor listrik 1 fasa dan 3 fasa)	Per unit		
	a. perbaikan motor 1 fasa (menggulung dinamo)	Per unit	Rp200.000,00	
	b. perbaikan motor 3 fasa (menggulung dinamo)	Per unit	Rp300.000,00	
	3. Jasa instalasi penerangan listrik untuk rumah tangga			
	a. Pemasangan instalasi penerangan baru	Per titik lampu	Rp50.000,00	
	b. Perbaikan instalasi penerangan	Per titik lampu	Rp50.000,00	
	4. Jasa instalasi penerangan listrik untuk gedung	Per titik lampu		

	a. Pemasangan instalasi penerangan baru	Per titik lampu	Rp100.000,00	
	b. Perbaikan / perawatan instalasi penerangan	Per titik lampu	Rp100.000,00	
	5. Jasa instalasi tenaga listrik			
	a. Pembuatan panel listrik	Per unit	Rp3.000.000,00	
	b. Perawatan / perbaikan panel listrik	Per unit	Rp1.000.000,00	
8.	Pembuatan produk furniture, paving blok/interlock, wall panel dan jasa desain bangunan			
	1. Sewa alat ukur	Per Unit/hari	Rp350.000,00	
	2. Jasa Pelatihan menggambar dengan perangkat lunak	Per pertemuan	Rp200.000,00	1 pertemuan sama dengan
	3. Pembuatan furniture	Per produk	Rp300.000,00 s.d. 3.500.000,00	Sesuai dengan bentuk dan pesanan
	4. Pembuatan paving blok	Per Pcs	Rp300,00	Belum termasuk bahan
	5. Jasa desain bangunan	Per pekerjaan	Rp1.500.000,00	
	6. Jasa perhitungan RAB bangunan	Per pekerjaan	Rp3.000.000,00 - s.d. 5.000.000,00	Sesuai dengan nilai proyek
9.	Layanan sewa lahan dan bangunan			
	1. Sewa Kantin sekolah	Per unit	Rp5.000.000,00	
	2. Sewa Toko Kecil	Per Unit	Rp12.000.000,00	
	3. Sewa Toko Besar	Per Unit	Rp15.000.000,00	
	4. Sewa Lahan	Per M ²	Rp500.000,00	Dihitung satu tahun sewa
	5. Sewa Gedung Multimedia	Per jam	Rp100.000,00	
	6. Sewa Lapangan Futsal	Per jam	Rp100.000,00 s.d. 150.000,00	Hari biasa dan hari libur
	7. Sewa Ruang Kelas	Per Hari	Rp200.000,00	
	8. Sewa Lapangan Upacara	Per jam	Rp150.000,00	

	9. Sewa Lab Komputer	Per hari	Rp2.000.000,00	Belum termasuk biaya teknisi
	10. Sewa Café Tekchnopark	Per tahun	Rp24.000,00	

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL